

**ANALISIS WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN
(STUDI KASUS PADA DOMPET DHUAFA KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Perbankan Syariah*

Oleh:

RAHMI DEWI
NPM.1601270070



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku dan saudara-saudariku

*Ayahanda Alm. Amirrudin
Ibunda Nurmiati
Abangda Johandes Akbar
Kakanda Tati Sulastri
Kakanda Fitra Ramadhani
Adinda Intan Dewi Syuriani*

Tak lakaq sealalu memberi do'a kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku

Motto

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-nya dan kepada cahaya (Al-Qur'an) yang telah kami turunkan. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (At-Taghaabun : 64, 08)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmi Dewi

NPM : 1601270070

Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS PADA DOMPET DHUAFA KOTA MEDAN)” merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan perlakuan yang berkaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan , 24 September 2021

Yang Menyatakan:



Rahmi Dewi
1601270070

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul


**“ANALISIS WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENDIDIKAN DI KOTA
MEDAN (STUDI KASUS PADA DOMPET DHUAFA DI KOTA
MEDAN)”**

**Oleh:
Rahmi Dewi
1601270070**

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 24 September 2021

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti MA.

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Medan, 24 September 2021

Nomor : Istimewa

Lampiran : 3 (Tiga) Eksemplar

Hal : Skripsi a. n, Rahmi Dewi

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di -


Medan

Assalamualaikum Wr, Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa an, Rahmi Dewi yang berjudul : ANALISIS WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS PADA DOMPET DHUAFA DI KOTA MEDAN). Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana strata satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Pembimbing


Dr. Sri Sudiarta MA.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjawab surat ini agar dibutuhkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Rahmi Dewi
Npm : 1601270070
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Wakaf Produktif Untuk Pendidikan Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa Di Kota Medan)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 21 September 2021

Pembimbing Skripsi


Dr. Sri Sudjanti MA.

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program
Studi Perbankan Syariah



Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Rahmi Dewi
NPM : 1601270070
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Wakaf Produktif Untuk Pendidikan Di Kota Medan
(Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa Di Kota Medan)

Medan, 20 Maret 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarta, MA

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan Fakultas Agama Islam

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ط	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ظ	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_/	Fattah	A	A
-/	Kasrah	I	I
_و	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى _/	Fatha dan ya	Ai	A dan i
و- /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = **كتب**
- Fa'ala = **فعل**
- Kaifa = **كيف**

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = لقا
- Rama = رما
- Qila = قيل

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fattah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang matibmendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- Raudah al-afal – raudatul afal : ظفالااضتورل
- al- Maidah al-munawwarah : قرلمنواينهلما
- talhah : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syahada* atau tanda *tasdid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- Rabbana : ربنا
- Nazzala : نزل
- Al- birr : ليرا
- Al- hajj : حجا
- Nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : جلرا
- As- sayyidiatu : ؤلسدا
- Asy- syamsu : لشمسا
- Al- qalamu : لقلما
- Al- jalalu: للجالا

g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : نوخذتا
- An-nau' : ءلنوا
- Sai'un : ءشي
- Inna : نا
- Umirtu : تمرا
- Akala : كلا

h. Penulisan Kata

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan.
- Syahr Ramadan al-lazunazilafih al-Qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

**ANALISIS WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN
(STUDI KASUS PADA DOMPET DHUAFA KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Perbankan Syariah*

Oleh:

**RAHMI DEWI
NPM.1601270070**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

ABSTRAK

Rahmi Dewi, 1601270070, Analisis Wakaf Produktif untuk Pendidikan Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa Kota Medan), Pembimbing Dr. Sri Sudiarti MA

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, sejak juli 1997, merambat ke berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melemahnya kegiatan perekonomian sebagai akibat depresiasi nilai tukar yang sangat tajam dan inflasi yang tinggi, tidak hanya menyebabkan merosotnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memaksa sektor ekonomi lainnya menurunkan atau bahkan menghentikan usahanya. Tingkat kemiskinan di Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2013 adalah 28.553,93 atau 11,47% turun drastis dibandingkan dengan awal tahun 1998 yang mencapai 24,2%. Data yang dibuat oleh BPS ternyata tak lebih hanya dalam angka semata, tidak sesuai dengan fakta karena kenyataannya tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yakni 49,5% dengan merujuk pada standar Bank Dunia. Penyakit kronis ini sebetulnya ada solusinya karena islam memiliki konsep yang solutif di antaranya dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat, seperti wakaf dan zakat, sebetulnya kalau wakaf dikelola secara baik, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selama ini, peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat, cenderung terbatas hanya untuk kepentingan kegiatan ibadah, pendidikan, dan pemakaman semata, kurang mengarah kepada pengelolaan wakaf produktif.

Kata Kunci : Pengelolaan, Wakaf Produktif, Pendidikan

ABSTRACT

Rahmi Dewi, 1601270070, Analisis Wakaf Produktif untuk Pendidikan Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa Kota Medan), Pembimbing Dr. Sri Sudiarti MA

The economic crisis experienced by the Indonesian people since July 1997 has spread to various aspects of the life of the nation and state. The weakening of economic activity as a result of the very sharp depreciation of the exchange rate and high inflation, not only caused a decline in the rate of economic growth, but also forced other economic sectors to reduce or even stop their business. The poverty rate in Indonesia, based on BPS data in 2013 was 28,553.93 or 11.47%, a drastic decrease compared to the beginning of 1998 which reached 24.2%. The data made by BPS turns out to be nothing more than mere numbers, not in accordance with the facts because in reality the poverty rate in Indonesia is still high, namely 49.5% by referring to World Bank standards. This chronic disease actually has a solution because Islam has a solution concept, including making zakat and waqf as part of the source of state income. Islam has the concept of economic empowerment of the people, namely by maximizing the role of the people's economic empowerment institutions, such as waqf and zakat. So far, the allocation of waqf in Indonesia is less directed at empowering the people's economy, tends to be limited only to the interests of worship, education, and funeral activities, and does not lead to productive waqf management.

Keyword : Management, Waqf Management, Education

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Analisis Wakaf Produktif untuk Pendidikan Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa Kota Medan)”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada:

1. Terimakasih untuk yang istimewa ayahanda Alm Amirudin dan Ibunda Nurmiati tercinta yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiterial kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.

2. Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Rian Pradesyah, SE, Sy. MEI selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Sri Sudiarti MA. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti, serta seluruh staff pegawai Fakultas Agama Islam yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Kepada teman-teman peneliti yang ada di kelas B Perbankan Syariah Pagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2016.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalaskebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat penulis lanjutkan dalam penelitian dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat penulis menyelesaikan studi di Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, 23 September 2021

Penulis

RAHMI DEWI
NPM:1601270070

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Idenifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Pengertian Wakaf	9
2. Wakaf Produktif.....	11
3. Wakaf Tunai (uang)	12
4. Pendidikan.....	14
5. Dasar Hukum Wakaf Uang	17
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Rancangan Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Kehadiran penelitian	28
D. Tahapan penelitian	29
E. Data dan Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	33

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Temuan Penelitian.....	36
B. Analisis penyaluran wakaf produktif untuk pendidikan di Kota Medan oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara.....	36
C. Pembahasan.....	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 1.2 Waktu Penelitian	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Waspada47

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi, wakaf mempunyai arti berhenti, menahan, menunda, sedangkan secara terminologis, menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Wakaf adalah pemilik harta yang menahan hartanya yang dapat diambil manfaatnya, dengan mempertahankan wujudnya untuk tidak dimanfaatkan, namun dia mememanfaatkannya untuk salah satu jenis *qurban* karena mengharap wajah Allah. Menurut M. Tahir Azhary, Wakaf adalah menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya dan dilembagakan guna kepentingan umum. Artinya, benda itu tidak dialihkan kepada siapa pun dan dijadikan sebagai suatu lembaga sosial yang dapat dimanfaatkan untuk umum (*for the public utility*). Menurut Azhar Basyir, wakaf adalah menahan harta yang bersifat tetap, bukan habis pakai (*musna seketika*) untuk kepentingan yang tidak dilarang dalam agama serta mencari keridhaan Allah¹. Menurut PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik, Wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam². Menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam³. Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah

¹Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum positif Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 211

²Pasal 1 PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik

³Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴ Dalam ajaran Islam jelas adanya tuntutan untuk saling tolong menolong yang telah tercantum dalam QS At-Taubah ayat 71 dan larangan memakan hasil riba dalam QS Al-Baqara ayat 278, Yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS At-Tubah : 71)"*⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yan belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (QS Al-Baqara : 278)"*⁶

Ayat diatas merupakan perintah untuk saling tolong menolong dan larangan memakan hasil riba. Tolong menolong sesama umat sangat diterapkan dalam pengelolaan sumber dana sosial untuk kepentingan bersama dan orang-orang yang membutuhkan. Dalam ayat kedua, Allah sangat melarang keras umatnya memakan harta riba. Praktik riba menyebabkan fungsi dana sosial harta kekayaan menjadi tidak ada, sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

⁴Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Quranul Karim* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hal 71

⁶*Ibid*, h. 278

serta kesejahteraan adalah memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran islam, seperti infaq, sadaqah, zakat, hibah, wakaf dan lain-lain.

Dari beberapa definisi wakaf di atas, dapat dipahami bahwa cakupan wakaf meliputi⁷

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
3. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya
4. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjual belikan
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran islam
6. Dalam hal-hal tertentu, wakaf dapat dibatasi waktunya

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, sejak juli 1997, merambat ke berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melemahnya kegiatan perekonomian sebagai akibat depresiasi nilai tukar yang sangat tajam dan inflasi yang tinggi, tidak hanya menyebabkan merosotnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memaksa sektor ekonomi lainnya menurunkan atau bahkan menghentikan usahanya. Keadaan ini, mengakibatkan bertambahnya pengangguran yang pada gilirannya memicu berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas yang mengancam stabilitas politik⁸.

Tingkat kemiskinan di Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2013 adalah 28.553,93 atau 11,47%⁹ turun drastis dibandingkan dengan awal tahun 1998 yang mencapai 24,2%. Data yang dibuat oleh BPS ternyata tak lebih hanya dalam angka semata, tidak sesuai dengan fakta karena kenyataannya tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yakni 49,5% dengan merujuk pada standar Bank Dunia. Keadaan ini disebabkan karena sektor riil tidak bergerak, PHK (Pemutusan

⁷Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 396

⁸Rozalinda, *Manajemen wakaf produktif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 235

⁹Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id, *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013*, diunduh 12 Januari 2014

Hubungan Kerja) terus terjadi karena alasan keterpurukan ekonomi; antara lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja tidak seimbang, akibatnya, sejumlah persoalan terutama pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Adapun lembaga wakaf bertujuan untuk menjaga harta-harta umat yang bersifat kekal (abadi) tetap dapat digunakan sebaik-baik untuk kepentingan umat. Harta wakaf primer seperti tanah dan bangunan bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial dan peribadatan yang diperlukan umat. Selain itu, dengan perkembangan pemikiran di bidang hukum wakaf, harta wakaf seperti uang tunai tidak lagi hanya sebagai instrumen pendukung kegiatan perekonomian pada skala mikro dan mikro¹⁰.

Penyakit kronis ini sebetulnya ada solusinya karena islam memiliki konsep yang solutif di antaranya dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat, seperti wakaf dan zakat, sebetulnya kalau wakaf dikelola secara baik, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selama ini, peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat, cenderung terbatas hanya untuk kepentingan kegiatan ibadah, pendidikan, dan pemakaman semata, kurang mengarah kepada pengelolaan wakaf produktif. Beban sosial ekonomi yang dihadapi bangsa saat ini, seperti tingginya tingkat kemiskinan dapat dipecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui pengelolaan wakaf dalam ruang lingkup yang lebih luas yakni pengelolaan wakaf produktif. Untuk melihat potret perkembangan wakaf di Indonesia, akan diawali dengan menguraikan sekilas sejarah perkembangan wakaf dan regulasi yang dilakukan terhadap perwakafan di Indonesia¹¹.

Wakaf adalah salah sektor yang cukup memiliki peran besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf sangat berperan penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu peran yang cukup memberikan pengaruh besar adalah dibidang pendidikan dan kesehatan. Praktek

¹⁰Abdul Manan , (*Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019*), h. 295

¹¹Rozalinda, *Manajemen wakaf produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 236

pengelolaan wakaf produktif telah dilakukan dengan baik di Negara-negara timur tengah seperti Mesir, Arab Saudi, Turki dan lainnya. Negara-negara tersebut mampu melakukan pembangunan sarana dan prasarana dari hasil pengembangan wakaf¹². Dari persoalan yang dipaparkan diatas sangatlah jelas bahwa kemiskinan yang melanda Indonesia sangatlah berdampak pada sektor perekonomian umat, dengan adanya wakaf produktif ini dapat membantu perekonomian.

Wakaf dan pendidikan berputar dalam satu lingkaran, masing-masing dipengaruhi oleh yang sebelumnya dan mempengaruhi yang sesudahnya. Ketika banyak orang yang berwakaf untuk pendidikan, maka makmurlah lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset yang selanjutnya menghasilkan banyak orang-orang pandai yang nantinya juga akan mengeluarkan wakaf. Sebaliknya, di zaman kemunduran tidak banyak orang yang mengeluarkan wakaf untuk pendidikan, yang menyebabkan kemunduran lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset, selanjutnya membawa kurangnya orang-orang pandai di kalangan Islam sendiri yang mampu mengeluarkan wakaf. Maka dari itu, jalinan antara wakaf dan pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung mata rantai kebangkitan dunia Islam¹³. Pendidikan Agama Islam juga merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman¹⁴.

Pengelolaan wakaf memiliki perbedaan dengan pengelolaan zakat ataupun bentuk sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf harus menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun diupayakan untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal kepada mauquf alaih. Sementara pengelolaan zakat, amil dapat

¹²Aswar Anas, “*Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pembedayaan Ekonomi di Yayasan Nurul Hayat Surabaya*”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan terapan Vol. 4 No. 3, 2017, Hal 258

¹³Abdurrahman Kasdi, “*Pembedayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan*”, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 11 No. 1, 2016, Hal 167

¹⁴Sopian Sinaga, “*Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Solusinya*”, Jurnal Waraqat Vol. II No. 1, 2017, Hal 181

mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada mustahiq. Dari segi pengelolanya, antara zakat dengan wakaf juga berbeda¹⁵.

Zakat ditangani amil zakat. Amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada mustahiq. Oleh karena itu bentuk dan manajemen pengelolaan wakaf berbeda dengan zakat. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu pakar wakaf di Indonesia, Prof. Uswatun Hasanah, bahwa Undang-Undang Wakaf tahun 2004 mengamanatkan perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Setelah berlangsung 16 (enam belas) tahun berlakunya Undang-Undang Wakaf tahun 2004¹⁶.

Nazhir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik menyangkut pemeliharaan harta wakaf, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf dengan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan mauquf 'alaih¹⁷.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 juga menyebutkan bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum, yang bertugasmelakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain itu, nazhir juga bertugas mengawasi dan melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Merujuk pada undang-undang tersebut, terlihat begitu pentingnya peran nazhir dalam memelihara dan mengoptimalkan manfaat harta wakaf. Dan karena itulah, UU No. 41 Tahun 2004 memasukkan nazhir ke dalam salah satu unsur penting dalam pelaksanaan wakaf¹⁸.

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 78.

¹⁶ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 20

¹⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 49

¹⁸ *Ibid.*

Masyarakat hanya mengetahui wakaf berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah untuk pembangunan mesjid dan mushalla atau untuk pemakanaman. Wakaf juga bisa berupa uang, dengan terkumpulnya uang dari umat yang ingin berwakaf tanpa disadari kegunaan uang tersebut bisa digunakan untuk pendidikan yakni wakaf produktif untuk pendidikan. Dikarenakan masih banyak anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah disebabkan oleh terhambatnya dengan biaya. Dengan keadaan ini sangatlah dibutuhkan saluran tangan wakif yang hendak mewakafkan sebagian hartanya. Pendidikan sangatlah penting bagi anak-anak di Indonesia agar terwujudnya Indonesia yang berbangsa cerdas dan berperilaku baik serta berakhlak mulai dengan di didik baik disekolah maupun dimasyarakat luas. Dari latar belakang yang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Pada Dompok Dhuafa Di Kota Medan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tertulis telah teridentifikasi tentang masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif menjadi salah satu kendala dalam menjalankan wakaf produktif ini.
2. Minimnya kesadaran berwakaf masyarakat juga menjadi masalah selama ini.
3. Pendistribusian wakaf yang belum merata juga salah satu alasan wakaf produktif masih belum optimal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditemukan beberapa masalah yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap wakaf produktif dan berupah apakah yang bisa diwakafkan untuk pendidikan. Namun dalam hal ini penulis membatasi masalah hanya pada wakaf produktif untuk pendidikan.

D. Rumusan Masalah

Dari paparan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah di paparkan, maka penulis akan merumuskan suatu rumusan masalah yang akan menjadi panduan pada peneliti yaitu bagaimanakah mekanisme penyaluran wakaf produktif untuk pendidikan di Kota Medan.

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana mekanisme penyaluran wakaf produktif untuk pendidikan di Kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

1. Sebagai kajian ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menyediakan literature wakaf produktif untuk pendidikan bagi pihak yang membutuhkan
2. Sebagai nasihat dan kajian serta bahan perbaikan Dompot Dhuafaguna mampu menjadi contoh bagi lembaga lain
3. Sebagai wawasan keilmuan yang baru yang dinamis dan diinovasi untuk pengembangan wakaf produktif dalam sektor pendidikan bagi peneliti lain yang mempunyai ketertarikan yang sama di bidang literasi dan refrensi selanjutnya

4. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman, penjelasan, dan penelaahan bahasan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORETIS

Pada bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, meliputi kajian pustaka, dan kajian penelitian terdahulu

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini pada dasarnya mengungkapkan sejumlah cara yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional, yang meliputi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab meliputi Deskripsi Penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis, wakaf mempunyai arti berhenti, menahan, menunda, sedangkan secara terminologis, menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam dalam Mardani (2018), wakaf adalah pemilik harta yang menahan hartanya yang dapat diambil manfaatnya, dengan mempertahankan wujudnya untuk tidak dimanfaatkan, namun dia memanfaatkannya untuk salah satu jenis *qurbah* karreana mengahrap wajah Allah¹⁹.

Menurut Siska Lis Sulistiani (2017) kata “*wakaf*” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ‘*al-waqf*’ dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *al-hubu* (jamaknya *al-ahbas*) dari kata *habsa-yahbisu-tahbisan*, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya dijalan Allah. Kata “*wakaf*” dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan²⁰.

Rozalinda (2015) merumuskan definisi wakaf, dikalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut. Secara bahasa, *waqf* dalam bahasa Arab diartikan dengan *al-habs* ‘menahan’, dan *al-man’u*, ‘menghalangi’. Ulama Hanafiyah merumuskan defeni

¹⁹Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), h. 211

²⁰Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 8

Wakaf adalah salah satu lembaga islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah swt. Dalam kamus bahasa arab al-Munjid kata Wakaf berasal dari bahasa Arab (*waqafa—yaqifu—waqfa*) yang berarti berhenti, persamaannya adalah *habasa*, atau (*habasa—yahbisu—habsan—wa mahbasa*). Pada zaman Nabi saw dan para sahabat dikenal dengan istilah *habs*, *tasbil*, atau *tahrim*.²¹ Menurut al-Kabisi (2004: 40-41), para ahli fikih Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi, yang dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Imam Nabawi dari kalangan Mazhab syafi'i mendefinisikan Wakaf dengan Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada. Dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri Kepada Allah. Definisi ini dikutip oleh al-Munawi dalam bukunya *al-Taisir*.
- b. Al-Syarbini al-Khatib dan Ramli al-Kabir mendefinisikan Wakaf dengan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.
- c. Ibnu Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut. Dengan memutuskan kepemilikannya untuk hak yang dibolehkan.
- d. Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi mendefinisikannya dengan menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut.²²

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf secara istilah sesuai dengan mazhab-mazhab yang dianut, diantaranya:

²¹Jaharudin, “Potensi Wakaf Uang untuk Pendidikan”, Jurnal Ikraith-Humaniora Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 86

²²*Ibid*, hlm. 87

- a. Menurut Abu Hanifah wakaf merupakan menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan, sehingga *wakif* dapat saja menarik kembali wakafnya atau menjualnya.
- b. Mazhab Maliki bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang *wakif* baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan atau *wakif*.²³
- c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa wakaf adalah melepas harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna prosedur perwakafan, serta harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau diwarisi oleh ahli warisnya.²⁴

Menurut PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan hukum lainnya sesuai dengan ajaran Islam²⁵. Menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam²⁶. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah

²³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 15

²⁴*Ibid*, hlm. 17

²⁵Pasal 1 PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

²⁶Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

dan atau kesejahteraan umum menurut syariah²⁷. Dari beberapa definisi wakaf diatas dapat dipahami bahwa cakupan wakaf meliputi :

- a) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
- b) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
- c) Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya
- d) Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjual belikan
- e) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam
- f) Dalam hal-hal tertentu, wakaf dibatasi waktunya.

Ajaran Islam salah satu hal yang sangat penting tentang hukum harta kekayaan adalah kemauan untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat Muslim seperti menyerahkan tanah ataupun harta lain miliknya untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Di zaman islam terdahulu wakaf sumber keuangang penting untuk pembangunan suatu negara. Sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kebijakan, penelitian, disumbangkan melalui dana wakaf. Selain itu digunakan untuk kepentingan sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Pemahaman ini adalah substansi dari ajaran wakaf itu tidak hanya semata-mata terletak pada keabadian atau keawetan suatu bendanya, akan tetapi sejauh mana benda tersebut memberikan kepada orang lain manfaat wakaf tersebut dan nilai manfaat benda yang diwakafkan akan sangat dibsa diperoleh secara optimal jika dikelola secara produktif.

Wakaf selalu terlaksanakan dinegara islam manapun tidak terkecuali Indonesia. Hal ini telah terlihat jelas banyaknya lembaga wakaf atau Ziswaf yang diterima betul dikalangan masyarakat di indonesia dan diapresiasi baik oleh pemerintahan dalam memberantas kesenjangan sosial yang terjadi di negara ini dengan adanya lemabaga wakaf atau Ziswaf tersebut sangatlah didukung baik oleh pemerintah. Dan juga di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik yang bergerak maupun tidak

²⁷Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

bergerak. Oleh sebab itu, pemberdayaan wakaf yang secara produktif harus dijadikan gerakan bersama untuk membangun sektor ekonomi umat yang berkeadilan. Terlebih ditengah krisis ekonomi yang telah membelit bangsa ini. Hal ini diperkuat adanya dalil yang menjadi dasar dianjurkannya melaksanakan wakaf.

Wakaf dalam syariat islam dilihat dari pemanfaatan atau penggunaannya harta wakaf dibagi menjadi dua yaitu :

A. Wakaf Ahli atau Wakaf Keluarga

Yang dimaksud dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang terkhusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik dari ikatan keluarga atau tidak. Menurut Nazaroedin Rachmat dalam Ahmad Rofik (2013), wakaf ahli banyak dipraktikan di beberapa negara Timur Tengah. Setelah beberapa tahun, ternyata praktik wakaf semacam ini menimbulkan banyak permasalahan. Banyak diantara mereka yang diamanati sebagai nazhir menyalahgunakannya. Misalnya

- 1) Menjadikan wakaf ahli sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan para ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal;
- 2) Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditoritas utang-utangnya yang dibuat si wakif sebelum mewakafkan tanah (kekayaan) nya. Oleh karena itu, di beberapa negara tersebut, wakaf ahli dibatasi dan bahkan dihapuskan²⁸.

B. Wakaf Khairi

Merupakan wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif itu telah meninggal dunia. Apabila harta wakaf masih, tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk

²⁸Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 396-397

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan²⁹.

Wakaf dilihat dari segi objeknya maka wakaf terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut³⁰.

1. Wakaf benda bergerak

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi

- a) Uang
- b) Logam mulia
- c) Surat berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak atas kekayaan intelektual
- f) Hak sewa, dan
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakaf benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak, meliputi

- a) Hak atas tanah
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dilihat dari pengelolaan atau pemberdayaannya Siah Khosyi'ah (2010) wakaf terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut :

²⁹*Ibid.*

³⁰Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

A. Wakaf Produktif

Wakaf produktif pada prinsip pengelolaannya secara umum dikembangkan dengan pola pemanfaatan harta benda wakaf menjadi produktif. Sebagai contoh misalnya pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, acara lainnya seperti Masjid Sunda Kelapa.

Wakaf produktif perlu untuk dikembangkan karena dengan wakaf produktif akan tercapai kesejahteraan umat seperti misalnya mendirikan rumah sakit, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya.

A. Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif adalah wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdha* (pokok). Yaitu, kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, mushalla, pesantren, kuburan, yayasan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif³¹.

Dalam hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ada beberapa macam wakaf yaitu dari sisi pendayagunaan atau pemanfaatan ada dua macam wakaf yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi sedangkan dalam pemberdayaan wakaf ada dua aspek yaitu wakaf konsumtif dan wakaf produktif.

2. Wakaf Produktif

Wakaf produktif pada prinsip pengelolaannya secara umum dikembangkan dengan pola pemanfaatan harta benda wakaf menjadi produktif. Sebagai contoh misalnya pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, acara lainnya.

³¹Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 67

Wakaf produktif perlu untuk dikembangkan karena dengan wakaf produktif akan tercapai kesejahteraan umat seperti misalnya mendirikan rumah sakit, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Wakaf konsumtif adalah wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdha* (pokok). Yaitu, kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, mushalla, pesantren, kuburan, yayasan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif³²

Dalam hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ada beberapa macam wakaf yaitu dari sisi pendayagunaan atau pemanfaatan ada dua macam wakaf yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi sedangkan dalam pemberdayaan wakaf ada dua aspek yaitu wakaf konsumtif dan wakaf produktif.

3. Wakaf tunai (Uang)

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau memiliki obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha'* (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.³³ Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi

³²Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 67

³³Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 20130), hlm 1

dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedang wakaf tunai mulai di kenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.³⁴

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Dengan demikian dalam wakaf uang, uang yang di wakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf alaih, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada mauquh alaih. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Bukhri mengungkapkan bahwa Iman AzZuhri berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku ditimur tengah) boleh untuk diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya :

1. Wakaf Sosial untuk kebaikan masyarakat adalah apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum
2. Wakaf keluarga adalah apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit, seha dan tua atau muda
3. Wakaf gabungan adalah apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga bersamaan

Sedangkan wakaf berdasarkan batasan waktu wakafnya adalah :

1. Wakaf abadi (waqaf muabbad) adalah wakaf yang apabila berbentuk barang yang bersifat abadi seperti : tanah, dan bangunan.

³⁴*Ibid*, hlm 4

2. Wakaf Sementara (waqaf Muaqat) adalah barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika di pergunakan tanpa memberi syarat untuk untuk mengganti barang yang rusak.³⁵

Penjelasan diatas menerangkan wakaf tunia dibenarkan adanya dan diperbolehkan dengan menggunakan wakaf tunai berupa uang, sudah sesuaikan dengan kenyataannya dan manfaatnya dengan penggunaan wakaf uang tersebut? Namun kalau melihat dari perkembangan sistem perekonomian yang berkembang pesat saat ini, sangat memungkinkan untuk melaksanakan wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal dalam berwirausaha setelah berhasil uang dari dagang tersebut bisa diwakafkan kepada pendidikan yang membutuhkan biaya dana pendidikan, atau diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito di perbankan syariah, serta keuntungan dapat disalurkan sebagai bagi hasil wakaf. Dengan cara tersebut sangat terbantu banyak orang dalam mewakafkan hartanya. Dalam sejarah wakaf telah ada sejak awalnya berdiri islam sehingga dikenal hingga kebelahan negara islam dunia.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan orang dewasa kepada mereka yang dianggap belum dewasa. Pendidikan adalah transformasi ilmu pengetahuan, budaya, sekaligus nilai-nilai yang berkembang pada suatu generasi berikutnya. Dalam pengertian ini pendidikan tidak hanya merupakan transformasi ilmu, melainkan sudah berada dalam wilayah transformasi budaya dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pendidikan dalam makna yang demikian, jauh lebih besar cakupannya dibandingkan dengan pengertian yang hanya merupakan transformasi ilmu. Budaya yang dibangun oleh manusia dan masyarakat dalam konteks ini mempunyai hubungan dengan pendidikan. Pendidikan dalam konteks

³⁵ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA," *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 2, No. 1, h. 30

yang luas mengarahkan manusia pada perwujudan budaya yang mengarah pada kebiakan dan pengembangan masyarakat.³⁶

Pendidikan dalam pandangan Umdirah (1990: 15) tumbuh bersamaan dengan munculnya manusia dimuka bumi. Pendidikan adalah kehidupan dan kehidupan memerlukan pendidikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang paling hakiki bagi kelangsungan kehidupan manusia, karena manusia tidak akan bisa hidup wajar tanpa adanya proses pendidikan. Dalam bahasa inggris, istilah pendidikan terutama pendidikan formal dikenal dengan kata *education* yang berasal dari kata *to educate* yakni mengasuh, mendidik. Dalam *Dictionari of Education*, makna *edication* kumpulan proses yang memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah laku yang bernilai positif di dalam masyarakat. Istilah *education* dapat pula dimaknai sebuah proses sosial ketika seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga mereka dapat memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individual secara optimal (Zahara Idris, 1995: 2).

Dalam masyarakat yang dinamis, pendidikan memegang peranan yang menentukan eksistensi dan perkembangan masyarakat tersebut, oleh karena pendidikan merupakan usaha melestarikan dan mengalihkan serta mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspeknya dan sejenisnya kepada generasi penerus. Demikian pula halnya dengan peranan pendidikan Islam dikalangan umat Islam merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mengalihkan dan menanamkan nilai-nilai Islam tersebut kepada generasi penerusnya sehingga nilai-nilai kultural religius dapat tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat.³⁷ Pada umumnya pendidikan agama identik dengan pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam banyak dikenal dengan menggunakan istilah *At-Tarbiyah*. Masing-masing istilah mempunyai makna yang berbeda karena perbedaan teks dan konteks kalimatnya. Oleh karena itu, untuk

³⁶ Uci sunasi dan Rudi Ahmad Suryadi, *Ilmi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 01.

³⁷ *Ibid*, h. 07.

mengetahui definisi pendidikan islam maka ada dua cara yang harus dipahami yaitu secara *etimologi* (bahasa) dan secara *terminologi* (Istilah), walaupun secara sederhana pendidikan seringkali dinilai sebagai suatu usaha yang menentukan dalam membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan sering dinilai oleh masyarakat hakekatnya merupakan suatu usaha untuk melestarikan hidupnya.³⁸

Pendidikan sangat penting untuk sebuah kemajuan bangsa. Bangsa dengan rakyat yang kualitas akan tetapi pendidikannya rendah, akan terpuruk dan tertinggal jauh dari bangsa-bangsa lain. Akan lebih baik, bangsa yang pendidikannya maju, akan sangat unggul dari bangsa manapun. Indonesia suatu negara yang kualitas jika bangsanya menjunjung tinggi nilai pendidikan akan tetapi masih banyaknya warga Indonesia yang belum terpenuhi secara pendidikan dikangan rakyat kecil yang membutuhkan pendidikan. Krisis ekonomi yang terjadi di negeri ini, sangat menyulitkan rakyat Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam Kondisi kemiskinan yang terjadi pada bangsa Indonesia ini yang mengakibatkan terpuruknya pendidikan umat, harus diantaskan dengan segera. Untuk mencapai pendidikan tentu membutuhkan dana yang banyak untuk membiayai gaji seorang guru, sarana dan prasarana, serta biaya bagi parapelajar dalam masa pendidikan. Keterbatasan biaya pendidikan menjadi sebab kegagalan dalam dunia pendidikan. Untuk kebutuhan pendidikan, sangat cocok jika wakaf menjadi salah satu sumber dana atau biaya dalam memajukan pendidikan Islam, yang semakin tertinggal jika dibanding dengan pendidikan yang bukan islam. Dalam hal ini upaya strategis yang efisien untuk meningkatkan tingkat mutu pendidikan umat Islam tersebut adalah melalui gerakan bersama dalam pemberdayaan wakaf produktif untuk pendidikan. kenyataannya Islam mempunyai solusi yang ampuh untuk gerakan pemberdayaan umat melalui pendidikan ialah mendayagunakan wakaf secara produktif. Yang disebut produktif, dana wakaf digunakan

³⁸Nik Haryanti, *Ilmu Pendidikan Islam* (Malang: Penerbit Gunung Samudera, 2014), h. 01

(diinvestasikan) untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan untuk hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosialekonomi umat, seperti beasiswa pendidikan.

5. Dasar Hukum Wakaf uang

a. Al-Qur'an

Secara khusus, ayat yang menunjukkan pensyariaan wakaf dalam Al-Qur'an tidak ditemukan. tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan di jalan Allah swt. Yang menjadi dasar wakaf adalah :

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.³⁹

Dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji, Allah

³⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Quranul Karim* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 91

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁴⁰

Dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 262, yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا
وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkalkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”⁴¹

Ayat tersebut diatas, mengandung makna untuk menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf termasuk dalam menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.⁴²

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan hamba-hambaNya untuk menginfakkan sebagian hartanya jika menginginkan kebajikan dari Allah SWT. Selanjutnya dalam pembahasan tersebut menginfakkan pada dasarnya sama halnya dengan membelanjakan hartanya ke jalan Allah SWT secara ikhlas demi kebaikan bersama. Pada dasarnya Konsep ini diharapkan sama dengan konsep wakaf dimana wakaf merupakan kegiatan yang melepaskan kepemilikan atas suatu harta yang bertujuan untuk kepentingan umat. Dengan demikian wakaf termasuk dalam konteks infak yang dianjurkan oleh Allah.

⁴⁰*Ibid*, h.65

⁴¹*Ibid*, h.66

⁴²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : PT RajaGrafindoPersada, 2015), hlm. 19

b. Hadist Muhammad SAW

1. Hadist riwayat Ahmad
2. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi saw telah berkata: *“Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anaksholeh yang mendoakan orang tuanya”*.
3. Hadist riwayat Al-Bukhari
4. Diriwayatkan oleh ibn Umar, bahwa Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk beliau tentang apa yang sepatutnya dilakukannya terhadap tanahnya tersebut. Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW: *“Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar namun saya tidak menginginkannya. Apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?”*. Rasulullah menjawab: *“Jika kamu menghendaki, tahanlah pokoknyadan sedekahkan hasilnya”*.

Kedua hadist di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan MUI menggunakannya dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadis pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahkan. Hadis kedua dijadikan sebagai pijakan hukum wakaf uang karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha dari penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.⁴³

⁴³ Sudirman hasan, *Wakaf Uang perspektif fiqih, hukum positif dan manajemen*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2011), hlm.27

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini paparan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terangkum dalam tabel 1.1. Dalam tabel tersebut kita dapat melihat bahwa penelitian terkait wakaf produktif untuk pendidikan pernah dilakukan oleh Lailatul Muarofah (2005) yang menjelaskan bahwa pada lembaga pengelola wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang masih belum berjalan sesuai aturan dan kaidah yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Adapun hasil yang diperoleh Aminullah (2006) terkait problematika tanah wakaf di Masjid Baitul Qodim Lingkungan Loloan Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jimbaran Bali menunjukkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah, lokasi yang kurang strategis, serta SDM yang kurang professional.

Nurul Huda Pada 2009, dalam penelitiannya menemukan bahwa pengelolaan tanah Majelis Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZISWAF) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang masih mengalami banyak permasalahan diantaranya (1) Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap harta wakaf (tanah), (2) Beberapa tanah wakaf belum memiliki sertifikat, (3) Motivasi nadzir yang lemah, (4) Adanya pelimpahan tugas dan tanggung jawab, (5) Perencanaan yang terkadang kurang tepat (6) Tidak ada anggaran dana dalam pengelolaan tanah wakaf, (7) Belum adanya sistem, prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, (8) Kurangnya kontrol dari pengawas terhadap majelis wakaf dan ZIS di tingkat PCM dan terhadap aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah kabupaten Malang.

Sifat konsumtif dalam pengelolaan wakaf juga masih terjadi pada beberapa lembaga pengelola wakaf seperti pada hasil penelitian Indriyati Karmiladewi (2009) di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007). Ahmad Tohirin (2010) dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf akan membutuhkan sebuah organisasi yang solid yang mungkin terdiri dari instansi pemerintah dan lembaga swasta sekaligus. Manajemen wakaf produktif akan mencakup tiga kegiatan utama. Pertama, memobilisasi sumbangan (Metode penggalangan dana) dengan

menggunakan sertifikasi, kedua, memanfaatkan dana dikumpulkan untuk menghasilkan pendapatan seproduktif mungkin melibatkan metode portofolio investasi, dan ketiga, mendistribusikan manfaat/pendapatan kepada penerima manfaat untuk memfasilitasi pelayanan publik.

Penelitian Abul Hassan Mohammad dan Abdus Shahid (2010) yang menyorot pihak manajemen memberikan kesimpulan perlunya untuk memperkenalkan prinsip-prinsip stakeholder ke dalam tubuh lembaga-lembaga wakaf, untuk profesionalitas pengelolaan wakaf tersebut. Dalam penelitian Maysaroh (2010) terkait Manajemen Dana Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) menemukan satu. BMH mengalokasikan dana wakaf produktifnya untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar-Rohmah Putri yang terletak di Dau Malang dalam bentuk pembebasan lahan di sekitar/area lembaga pendidikan tersebut.

Adapun problematika yang menjadi dilapangan dan kendala dalam pengelolaan dana di BMH diantaranya: (1) Adanya donator rutin yang tiba-tiba menghentikan sumbangan dananya ke BMH tanpa pemberitahuan sebelumnya, (2) Adanya SDM yang sulit berkembang, (3) Laporan dari KPM3 yang tidak seragam (4) Program tidak berjalan karena dana digunakan untuk biaya operasional (biaya diambil dari dana infaq).

Dan Penelitian Anas Budiharjo (2011) pada Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf telah sesuai dengan fungsi dan tujuan peruntukannya, dan pengelolaan wakaf tersebut telah dilakukan secara produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Judul	Jenis Penelitian	Metode Analisis dan Pengumpulan Data	Hasil
1.	Lailatul Muarofah (2005) Pengelolaan Harta Wakaf Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang	Deskriptif Kualitatif	Analisa Deskriptif Kualitatif dengan cara Wawancara dan Dokumentasi	Model pengelolaan berpedoman pada aturan dan kaidah yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akan tetapi kaidah dan aturan yang belum ditetapkan belum mampu diterapkan sepenuhnya di lapangan
2.	Aminullah (2006) Pengelolaan Tanah Wakaf, Studi Problematika di Masjid Baitul Qodim Lingkungan Loloan Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jimbaran Bali)	Deskriptif Kualitatif	Editing, Classifying, Analyzing dan Concluding melalui Observasi, Interview dan Dokumentasi	Problematika yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf meliputi lokasi yang tidak strategis, SDM yang kurang maksimal, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Agama

3.	Nurul Huda (2009) Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZISWAF) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang	Deskriptif Kualitatif	Metode Perbandingan Tetap dengan cara Wawancara dan Dokumentasi	Kendala pengelolaan wakaf pada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang meliputi: (1) Kurangnya peran masyarakat (2) tanah wakaf belum bersertifikat, (3) Motivasi nadzir yang lemah, (4) Perencanaan yang kurang tepat (5) Tidak ada anggaran dana, (6) Belum adanya sistem, dan mekanisme kerja yang jelas, (7) Kurangnya kontrol terhadap aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah kabupaten Malang.
4.	Indriyati Karmiladewi (2009) Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007)	Deskriptif Kualitatif	Analisa deskriptif kualitatif melalui field research, interview dan dokumentasi	pelaksanaan manajemen wakaf di Yayasan Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia yang berada di Yogyakarta masih bersifat sosial tradisional yang konsumtif
5.	Achmad Tohirin (2010) The Cash	Deskriptif Kualitatif	Analisa deskriptif kualitatif dengan	pengelolaan wakaf produktif akan

	Waqf For Empowering Small Bussiness		cara Observasi, dan Dokumentasi	membutuhkan sebuah organisasi yang solid yang mungkin terdiri dari instansi pemerintah dan lembaga swasta sekaligus.
6.	Abul Hassan Mohammad dan Abdus Shahid (2010) Management and Development of The Awqaf Asets	Deskriptif Kualitatif	Analisa deskriptif kualitatif dengan cara Observasi, dan Dokumentasi	studi ini menekankan bahwa ada adalah perlu untuk memperkenalkan prinsip-prinsip stakeholder ke dalam tubuh lembaga-lembaga wakaf. Untuk profesionalnya pengelolaan wakaf tersebut
7.	Maisyaroh (2010) Manajemen Dana Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam, Studi pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH)	Deskriptif Kualitatif	Analisa deskriptif kualitatif dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi	1. BMH mengalokasikan banyak dana wakaf produktifnya untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar- Rohmah Putri 2. Problematika yang menjadi kendala di BMH diantaranya: (1) Adanya donator rutin yang menghentikan sumbangan dananya ke BMH tanpa pemberitahuan sebelumnya, (2) SDM yang sulit

				berkembang, (3) Laporan dari KPM3 yang tidak seragam.
8.	Anas Budiharjo (2011) Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo	Deskriptif Kualitatif	Analisa deskriptif kualitatif melalui Interview, Observasi dan Dokumentasi	nazir telah mengelola wakaf tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan peruntukannya, dan telah dilakukan secara produktif serta sesuai dengan prinsip- prinsip syari'ah

Dalam hal yang menjadi inovasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian kali ini yakni berada pada Dompot Dhuafa, merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang Ziswaf
2. Penelitian tertuju pada Wakaf produktif untuk pendidikan
3. Produktivitas harta wakaf tidak terbatas pada satu sektor akan tetapi pada setiap sektor kehidupan masyarakat
4. Meneliti terkait wakaf produktif untuk pendidikan dan penggalan donasi wakaf hingga kebijakan alokasi hasil produktifitas wakaf.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.⁴⁴

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu dalam penelitian ini harus memiliki bekal teori dan wawasan serta pengetahuan yang luas untuk menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.⁴⁵

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah awal perkembangannya. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pengaruhnya wakaf produktif untuk pendidikan demi melangsungkan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan.

⁴⁴Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11

⁴⁵*Ibid*, h. 50

Dari berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana proses wakaf tunai (uang) yang produktif untuk pendidikan melalui penyaluran Lembaga Ziswaf ialah Dompet Dhuafa di Kota Medan.

Selain itu seperti yang dinyatakan oleh Moleong, metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁶ Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan ciri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah: (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.⁴⁷

Sehubungan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif maka dalam penelitian ini tidak ditentukan batas waktu yang secara jelas sampai peneliti memperoleh hasil pemahaman yang benar-benar mendalam tentang yang akan diteliti, dikarna berbagai pertimbangan dan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka penelitian ini dapat diakhiri jika dianggap telah mencapai data dan analisis data yang sesuai dengan rancangan. Namun demikian penelitian ini tetap dibatasi waktunya, yang diperkirakan mulai bulan Juni 2020 sampai dengan Juli 2020.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran serta informasi yang lebih jelas, lengkap, dan memungkinkan memudahkan kegiatan peneliti untuk melakukan

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 05

⁴⁷Robert C. Bogdan and Sari Knop Biklen, *Qualitative Research for Education* (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982), h. 28

penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian terletak di Dompot Dhuafa, yang terletak di Jl.Kapten Muslim Kota Medan. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2020 hingga bulan Juli 2020.

Tabel 1.2
Waktu peneliian

No	Aktivitas Penelitian	Apr 2021				Mei 2021				Jun 2021				Jul 2021				Agust 2021				September 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penelitian pendahuluan (prariset)	■																							
2.	Penyusunan Skripsi		■	■	■	■	■	■	■																
3.	Pembimbingan Skripsi									■	■	■	■												
4.	Seminar Skripsi													■											
5.	Pengumpulan Data													■	■	■	■								
6.	Pengolahan dan analisis data																■	■	■	■					
7.	Penyusunan skripsi (laporan penelitian)																			■	■	■	■		
8.	Pembimbingan Skripsi																				■	■	■	■	
9.	Sidang meja hijau																								■

C. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.⁴⁸. Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah yang sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data dilapangan. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kegiatan program produk yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di Lembaga Ziswaf Dompot Dhufa dari bulan Juni 2020 sampai bulan Juli 2020. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai tentang

⁴⁸Moleong J. Lexy, *Penelitian kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2008), h. 87

bagaimana kondisi dan kegiatan serta keterangan yang jelas mengenai wakaf produktif untuk pendidikan.

D. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Menurut Moleong (2007: 127-148), ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan penjajagan lapangan (field study) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang kehidupan warga kurang mampu. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian.

2. Tahap apersepsi Lapangan

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Tahap ini dilaksanakan selama bulan Juni-Juli 2020.

3. Tahap Analisis Data

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Peneliti juga menempuh proses triangulasi data yang diperbandingkan dengan teori kepustakaan. Tahap analisis data dilakukan selama bulan Juli-Agustus 2020.

4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahap ini peneliti harus melakukan konsultasi dan pembimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁴⁹ Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Data yang bersumber dari manusia diperoleh dari orang yang menjadi informan (orang yang secara langsung menjadi subyek penelitian). Sedangkan data yang bersumber dari non manusia bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian.⁵⁰

Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.⁵¹

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf tunai (uang) diperuntukan pada pendidikan. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data kurikulum, daftar nama pendidikan yang telah terbantu dengan wakaf produktif, anak-anak yang terbantu dengan adanya program wakaf produktif untuk pendidikan, profil sekolah yang mendapatkan bantuan, serta foto-foto kegiatan dalam program wakaf pendidikan di Dompot Dhuafa.

⁴⁹Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), h. 129

⁵⁰Ahmad Tanzeh, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 131

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 107.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.⁵²

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁵³ Dalam observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh tentang kegiatan kinerja di lapangan dan pengamatan langsung diamati oleh observer. Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai pelaksanaan pengetahuan wakaf tunai yang berupa uang. Wakaf uang ini diberikan kepada pendidikan yang kurang mampu untuk saran dan prasarana dalam pendidikan melalui Dompot Dhuafa Kota Medan.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁵⁴ Dalam hal

⁵²Ibid, h. 134

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 310.

⁵⁴Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135.

ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.⁵⁵

Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.⁵⁶

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait wakaf produktif untuk pendidikan melalui lembaga Ziswaf Dompot Dhuafa di Kota Medan. Ada pun Informasinya sebagai berikut :

- a. Staf pekerja Dompot Dhuafa, untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan wakaf produktif ini untuk pendidikan di Kota Medan.
- b. Kepala sekolah yang mendapatkan wakaf produktif untuk pendidikan di Kota Medan.
- c. Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perolehan data dalam penulisan skripsi ini.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁵⁷

⁵⁵*Ibid*, h. 138

⁵⁶Suharsimi Arikunto, h. 203

⁵⁷*Ibid*, h. 149

Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait segala kegiatan wakaf produktif ini hingga penyalurannya di Kota Medan, di antaranya: dokumentasi daftar nama pendidikan yang mendapatkan wakaf, foto-foto kegiatan dalam penyaluran, benda yang di wakafkan, dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.⁵⁸ Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. *In fact, dataanalysis in qualitative research is an \ngoing activity thaoccurs throughout the investigative process rather than afterprocess*. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.⁵⁹

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁶⁰

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul

⁵⁸Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 66.

⁵⁹Sugiyono, h. 335-336

⁶⁰Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 85-89.

dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu kepercayaan dan kepastian⁶¹.

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik, yaitu:

A. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

⁶¹Abdul Ghofur, *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 2. Volume 8.

Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi.

1) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

2) Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber data adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

B. Memperpanjang pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup

untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *cross check* di lokasi penelitian.

C. Kepastian (*confirmability*).

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada seseorang. Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.

Uraian rinci (*thick description*) bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI PENELITIAN

Peranan wakaf dalam pengembangan pendidikan, dalam sejarah Islam dapat dilacak dengan jelas mulai tanggal 29 Jumadil Ula 359 H (970 M), dengan berdirinya al-Azhar di Mesir. Lembaga ini besar dan berkembang karena terletak pada wakafnya yang teramat besar, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pendidikan. Wakaf tanah, gedung dan lahan pertanian, dikelola secara produktif yang dikembangkan untuk membiayai sektor pendidikan, mulai dari Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (Al-Ma'ahid al-Azhariyah) sampai Universitas (Jami'ah al-Azhar), dan Universitasnya pun tersebar di hampir setiap provinsi yang ada di Mesir. Pada abad ke-5 H/ke-11 M, peranan wakaf semakin tampak ketika madrasah menjadi institusi tersendiri yang lepas dari masjid. Hal ini terjadi ketika seorang wazir (menteri) dari Bani Saljuk yang bernama Nizam al-Mulk pada tahun 458 H (1065 M) membangun madrasah di kota Baghdad yang diberi nama madrasah Nizamiyah dengan dana wakaf. Ia juga mendirikan madrasah di kota-kota penting di Irak dan Khurasan, seperti di Balakh, Nisapur, Harran, Asfahan, Basrah, Marwa, Amal Tibrisan dan di Mausil. Madrasah-madrasah ini kemudian membangun jaringan dan memberikan inspirasi berdirinya madrasah-madrasah lain di negara-negara Jazirah Arab, Turki, Irak, di Persia, dan Mesir, madrasah Nizamiyah telah memberikan inspirasi bagi berdirinya sekolah-sekolah dan universitas-universitas modern di Eropa. Peranan wakaf semakin efektif setelah satu abad kemudian, ketika para ulama fikih abad ke-6 H/ke-12 M mengkaji peranan wakaf dan menganjurkan para dermawan untuk mewakafkan hartanya. Setelah itu, terjadi perkembangan penting dalam wakaf, yaitu ketika Nuruddin az-Zanki dan Salahuddin al-Ayyubi mendapatkan fatwa dari seorang ulama fikih terkenal, Ibn Abi 'Asrun (482-585 H/1088- 1188 M) yang menfatwakan bahwa mewakafkan tanah-tanah bait al- mal bagi kemaslahatan sosial (khairi) seperti pembangunan madrasah hukumnya adalah boleh dengan alasan bahwa tanah tersebut

merupakan *irsad bait al-mal* yang dimanfaatkan pada kebaikan. *Irsad bait al-mal* adalah pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh seorang hakim atau penguasa atas harta yang dimiliki negara untuk kemaslahatan umum seperti madrasah atau rumah sakit. Perbuatan tersebut hukumnya boleh karena adanya wilayah ‘ammah. Fatwa ini mempunyai dampak positif bagi pengembangan pendidikan di negara Syam dan Mesir pada masa pemerintahan az-Zanki dan al-Ayyubi, karena dukungan pemerintah bagi terbentuknya jaringan pendidikan. Nuruddin az-Zanki merintis berdirinya madrasah Dar al-Hadis an-Nuriyyah di Damaskus yang didanai dari hasil wakaf pada tahun 491 H (1097 M), yang dikomentari oleh Ibn Habir (w. 614 H) ketika ia menziarahinya sebagai madrasah terbaik di dunia. Kemudian madrasah-madrasah lain mulai dibangun di kota-kota Syam yang lain: Himsh, Himah, Ba’labak dan Halab (Azim, 2006: 182-184). Dengan munculnya sistem madrasah, maka sistem pendidikan Islam memasuki babak baru dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Disinilah madrasah (sekolah) sudah menjadi salah satu lembaga resmi negara, di mana guru dan pegawainya diangkat oleh negaradan digaji dari kas negara. Demikian juga, alumni dari madrasah ini diterima dan dipromosikan dalam posisi strategis dalam lembaga negara (Langgulung, 2003: 110-111). Di Mesir juga didirikan madrasah-madrasah oleh Salahuddin al-Ayyubi, seperti madrasah Nasiriyah dan madrasah Qumhiyah. Pada masa Dinasti Mamluk, peranan wakaf ini berlangsung terus dalam pengembangan pendidikan. Ketika Ibn Batutah (1304-1377M) datang ke Mesir, ia mengatakan bahwa di Mesir banyak madrasah-madrasah yang berdiri. Begitu juga Ibn Khaldun (1332-1406 M), ia memuji perkembangan keilmuan yang tumbuh berkat peranan wakaf yang sudah dimulai sejak masa Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin merupakan pendiri terbesar bagi madrasah-madrasah sesudah Nizam al-Mulk. Ini karena semangat yang diwariskan oleh Salahuddin, kegiatan-kegiatan yang diadakan dan posisi madrasah-madrasah tersebut yang sangat strategis dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Selain keberadaannya di negara-negara penting saat itu (yaitu di Syria, Palestina dan Mesir), peran madrasah-madrasah ini dalam menyebarkan ajaran Islam juga sangat signifikan. Para sultan yang menguasai Mesir meneruskan kebijakan Salahuddin ini dengan mendirikan lembaga pendidikan

Islam, mengangkat guru-guru dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang mengajarkan Alquran, hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Sultan memberikan gaji kepada guru dan beasiswa kepada para murid yang mau belajar bersama guru-guru tersebut. Selain gaji, mereka juga mendapatkan makanan setiap hari dalam bentuk roti, dan pakaian setiap bulan Ramadan. Sultan juga mendirikan perpustakaan dan mengangkat pustakawan untuk menjaga perpustakaan, serta melayani para gurudan murid yang ingin membaca atau meminjam dari buku-buku perpustakaan (al-Jundi, 1964: 241-245). Pada masa Dinasti Usmani, perkembangan pendidikan yang ditopang dari dana wakaf semakin besar lagi.

Pemerintah Bani Usmaniyah mengambil peran ini hingga pertengahan abad kesembilan hijriyah, dengan mendirikan *wizarah li al-ma'arif* (Kementerian Pendidikan) untuk pertama kalinya. Di samping pendirian madrasahdan kementerian pendidikan, keseriusan penanganan wakaf dibidang kepustakaan juga berperan bagi pendidikan. Hal ini dipandang perlu karena mahalnnya naskah kitab. Sebagai contoh adalah pembangunan perpustakaan umum yang didirikanoleh Ibn al-Munjim, sebagaimana juga yang didirikan oleh Ibn Kallissalah seorang wazir (menteri) pada masa pemerintahan Daulah Bani Fatimiyah di Mesir. Sejak abad ke-9 H/ke-15 M di Balkan juga didirikan perpustakaan umum yang memuat ratusan manuskrip Arab semisal perpustakaan Isa Bik di Sekubiyah dan perpustakaan madrasahal-Gazikhasru di Sarajevo.

Setelah beberapa abad kemudian perpustakaan ini menjadi perpustakaan yang besar di Eropa, yang memuat manuskrip- manuskrip bangsa Arab, Turki dan Persia. Pada tanggal 27 Syawwal 818 H (1429 M) Abdul Latif al-Mansuri mendirikan pondok untuk anak-anak yatim dengan hartawakaf, sebagai tempat mengajarkan Alquran dan kitab-kitab lainbagi mereka. Ia juga memilih beberapa ulama yang hafal Alqurandan mengerti tafsirnya serta ulama yang menguasai kitab-kitab hadisdan fikih untuk mengajar di pondok tersebut. Mereka digaji setiap bulan, diberi makan dan pakaian secukupnya dari harta wakaf. Setiap hari ulama ini duduk bersama anak-anak yatim untuk mempelajari bacaan-bacaan Alquran dan tafsirnya, mempelajari kitab-

kitab hadis dan fikih. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, al-Mansuri menetapkan bahwa kegiatan aktif adalah hari Sabtu sampai Kamis, sedangkan hari Jumat dan hari-hari raya ditetapkan sebagai hari libur. Selain mendirikan pondok, al-Mansuri juga mendirikan tokoh dan perpustakaan sebagai penunjang proses pembelajaran di pondok tersebut. Beberapa ulama telah mewakafkan sebagian hartanya yang berupa tanah pertanian, buah-buahan, kurma, gandum, dan lain sebagainya untuk diberikan kepada para guru, murid, dan karyawan yang mengelola pendidikannya. Mereka juga membina *kuttab* dan madrasah, serta mendanainya dari harta wakaf mereka.

Sebagian mereka yang tidak mampu mendanai lembaga pendidikan, memilih untuk mewakafkan kitab-kitabnya baik kepada madrasah, kepada guru, atau kepada murid-murid. Bahkan ada yang membagi-bagikan pakaian dan mengadakan halaqah ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan para ulama, yang semua itu didanai dari harta wakaf. Pada abad ke-19, para ulama Beirut mendirikan *Jam'iyah al-Maqasid al-Khairiyah al-Islamiyah*, sebuah lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf untuk membendung pengaruh sekolah-sekolah misionaris Kristen di Libanon.


Selain peran di atas, tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk membuka wawasan dan mendorong kebangkitan kaum muslimin. Perkembangan wakaf pernah mengalami stagnasi beberapa abad hingga awal abad ke 20 M, dan setelah itu Turki mulai melaksanakan kembali perbaikan pengelolaan wakaf (1925-1926M). Dampak dari perbaikan ini adalah berdirinya *Mudiriyah al-Auqaf* (Bank Wakaf) yang berfungsi untuk menginvestasikan barang-barang wakaf. Demikian juga pada tahun 1975 M di Turki didirikan *Waqaf ad-Diyana* yang berkecimpung dalam pengembangan pendidikan agama. Biaya operasional pendidikan agama ini diambil dari hasil wakaf. Kemudian hasilnya disalurkan untuk keperluan beasiswa bagi 15.000 pelajar, pembagian jutaan kitab untuk orang yang keluar dari tahanan, tentara-tentara Turki dan orang-orang muslim emigran Eropa, bahkan sebagian kitab hasil wakaf ini dikirimkan kepada pelajar-pelajar muslim di seluruh penjuru dunia. Hasil wakaf juga dialokasikan untuk proyek pembuatan ensiklopedia Islam, dimulai pada bulan November 1988 hingga tahun 2000 terangkum dalam 10 jilid besar (al-Arna'ut, 2000: 90-91). Pemanfaatan hasil wakaf untuk pengembangan pendidikan di Mesir juga tidak

kalah ketinggalan. Kebijakan pemerintah Mesir dalam pemberdayaan wakaf pada tahun 1960 mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dimulai ketika Departemen Perwakafan Mesir ikut andil dalam investasi dalam pendirian bank-bank Islam seperti Bank Faisal dan lainnya, dengan menanamkan berjuta-juta harta di bank-bank atau pabrik-pabrik seperti pabrik gula dan lainnya. Kemudian hasilnya diinfakkan untuk pengembangan pendidikan, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar muslim, proyek penerjemahan Alquran ke dalam berbagai bahasa, penerbitan buku-buku Islam, dan keperluan pendidikan lainnya⁶².

Dompot Dhuafa menjadi salah satu lembaga terbaik dalam mengolah wakaf dalam skala nasional terkhusus dompet dhuafa kota medan dengan dikelola oleh orang-orang yang berkompeten dan perjalanan panjang wakaf produktif diatas menjadi catatan sejarah dalam peradaban islam bahwa Islam menjadi pelopor kebangkitan kemanusiaan dan bernegara. Berikut struktur organisasi Dompot Dhuafa Kota Medan :

⁶²Abdurahman Kasdi “pengembangan wakaf profuktif untuk pendidikan” 1 februari 2016 (jawa tengah : 2016)

STRUKTUR MANAGEMENT DOMPET DHUAFWA WASPADA SUMUT TAHUN 2020



B. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari tujuan penelitian, untuk menganalisis **Analisis Wakaf Produktif untuk Pendidikan Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa Waspada Kota Medan)** dengan menggunakan teknik analisis yang telah ditetapkan di metode penelitian ini. Berkaitan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, peneliti berusaha menggali informasi dengan melakukan wawancara terhadap pihak terkait yaitu Bapak Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Tahun 2020. Dengan demikian temuan penelitian yang telah peneliti dapatkan adalah sebagai berikut ⁶³:

1. Analisis penyaluran wakaf produktif untuk pendidikan di Kota Medan oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara

Dompot Dhuafa Waspada sendiri sudah memiliki sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terletak di Tiga Juhar, Deli Serdang yang menjadi salah satu sasaran produktifitas dari wakaf. Sedangkan TK, SD, SMP menjadi salah satu sasaran penyaluran dana wakaf dalam bentuk produktif untuk pendidikan. Wakaf produktif merupakan dana yang didapat dari umat yang dikelola dan di distribusikan ke berbagai bidang, salah satunya adalah pendidikan dan pembangunan serta pembelian lahan. Dompot Dhuafa Waspada gencar melakukan promosi dan syiar melalui media sosial, cetak dan *campaign* terkait wakaf produktif. Dengan menyebarluaskan informasi terkait wakaf produktif, para donatur menyalurkan dananya kepada pihak Dompot Dhuafa Waspada melalui sistem transfer ataupun diberikan langsung ke kantor lembaga tersebut. Pemberian dana wakaf produktif tersebut bisa dalam bentuk uang ataupun barang-barang pendukung bagi pendidikan.

Bagi donatur yang telah memberikan dananya, maka dari pihak Dompot Dhuafa Waspada tersebut memberikan sebuah sertifikat sebagai tanda bahwa telah

⁶³ Sulaiman, Kepala Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara Jalan Komplek Kapten Muslim Business Point E No. 17, Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122..

menjadi donatur wakaf pada lembaga tersebut. Dana yang telah terkumpul dari hasil wakaf para donatur, dialokasikan kepada sub-sub pembagian wakaf produktif. Misalnya, dana tersebut dipergunakan untuk memberi bantuan kepada siswa yang kurang mampu. Dengan catatan, bahwa penerima dana wakaf produktif untuk pendidikan tersebut memang benar berhak, untuk itu dilakukan tindak lanjut dengan mensurvei kondisi rumah dan lainnya. Terlebihnya, dana tersebut diperuntukan untuk renovasi bangunan dan lainnya. Jadi pada intinya, Dompot Dhuafa Waspada memiliki salah satu lokasi khusus sebagai pemberdayaan wakaf produktif untuk pendidikan yang sudah sejak lama dioperasikan.

Bagi Dompot Dhuafa Waspada, wakaf produktif dalam bentuk pendidikan menjadi salah satu solusi pemberdayaan dana wakaf yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kendala yang didapat dalam mengoptimalkan wakaf jenis ini adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait wakaf produktif dalam dunia pendidikan sehingga lembaga terkait kekurangan *stakeholder*.

C. Pembahasan

Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf adalah salah sektor yang cukup memiliki peran besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf sangat berperan penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu peran yang cukup memberikan pengaruh besar adalah dibidang pendidikan. Peran yang dimainkan oleh wakaf untuk pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sejarah peradaban Islam yang dibangun di atas wakaf dasar. Peran wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan tidak hanya terbatas pada pemenuhan sumber daya keuangan lembaga tetapi kepada kebutuhan lainnya.

Wakaf dan pendidikan berputar dalam satu lingkaran, masing-masing dipengaruhi oleh yang sebelumnya dan mempengaruhi yang sesudahnya. Ketika

banyak orang yang berwakaf untuk pendidikan, maka makmurlah lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset yang selanjutnya menghasilkan banyak orang-orang pandai yang nantinya juga akan mengeluarkan wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif dilakukan dengan berbagai cara seperti halnya cara pengumpulan, penanaman modal, kemitraan, pengembangan pendidikan dan lainnya. Mekanisme penyaluran wakaf produktif untuk pendidikan bisa berjalan dengan baik jika membuat sebuah manajemen wakaf produktif yang baik pula. Manajemen wakaf produktif yang baik dilakukan melalui proses *planning, organizing, actuating dan controlling*. Dompot Dhuafa Waspada menyalurkan dana produktif tersebut dengan membuat sebuah perencanaan yang matang, disalah satu sekolah yang menjadi sasaran utama pengembangan wakaf tersebut.

Untuk kebutuhan pendidikan, sangat cocok jika wakaf menjadi salah satu sumber dana atau biaya dalam memajukan pendidikan Islam, yang semakin tertinggal jika dibanding dengan pendidikan yang bukan Islam. Dalam hal ini upaya strategis yang efisien untuk meningkatkan tingkat mutu pendidikan umat Islam tersebut adalah melalui gerakan bersama dalam pemberdayaan wakaf produktif untuk pendidikan. kenyataannya Islam mempunyai solusi yang ampuh untuk gerakan pemberdayaan umat melalui pendidikan ialah mendayagunakan wakaf secara produktif. Yang disebut produktif, dana wakaf digunakan (diinvestasikan) untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan untuk hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosialekonomi umat, seperti beasiswa pendidikan. Pemahaman masyarakat yang masih kurang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya tren wakaf dikalangan masyarakat dan juga menjadi permasalahan dasar pengembangan wakaf saat ini di Indonesia salah satu sebab wakaf lambat berkembang juga karena nazhir yang kurang berkompeten seharusnya nazhir harus siap diaudit secara berkala oleh akuntan publik dan diawasi oleh lembaga pengawasan yang independen dan masyarakat. Pengawasan yang bersifat internal sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepedulian masyarakat sekitar untuk mengawasi kinerja nazhir. Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi penaksir nilai, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen pelaporan

kepada pihak yang lebih tinggi. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi pengawasan dari pemerintah, media massa dan pengawasan dari masyarakat.

Perlu adanya regulasi yang tegas, yang menempatkan lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam hal pengawasan, lembaga ini dapat menggunakan akuntan publik dalam melakukan tugas-tugas. Perhatian lembaga ini hendaknya ditujukan pada aspek akuntabilitas, transparansi dan tata kelola wakaf yang profesional, untuk meningkatkan *public trust* pada institusi wakaf sehingga masyarakat tertarik untuk mendukung berbagai program yang ditawarkan oleh nazhir.

Nazhir wakaf selaku pemegang amanah dari *Waqif* (orang yang berwakaf) untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Artinya, pengelolaan harta wakaf belum dilakukan secara profesional. Harta wakaf masih dikelola dan ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah semata. Seperti untuk kepentingan pembangunan masjid, madrasah, mushala dan kuburan. *Kedua*, harta wakaf dikelola semi profesional. Cara pengelolaannya masih tradisional, namun para pengurus (nazhir) sudah mulai memahami untuk melakukan pengembangan harta wakaf lebih produktif.

Pengelolaan wakaf secara profesional ini sangat penting karena data yang dikeluarkan oleh Departemen Agama tahun 2003 yang juga diperkuat oleh data CSRC (*Centre for the Study of Religion and Research*) sedikit banyak memberikan gambaran bahwa asset wakaf di seluruh Indonesia adalah 362.471 lokasi dengan total nilai sekitar 590 trilyun. Sayangnya hampir semua asset wakaf tersebut masih *cost centre* sehingga masih memerlukan investor untuk memproduktifkannya. Salah satu sumber dana investasi yang dapat dioptimalkan adalah dana *cash waqf* seperti yang dilakukan oleh Prof. M.A Mannan dengan SIBL nya di negara Bangladesh.

Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 juga membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih professional dan independen. Untuk itu diperlukan suatu lembaga baru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan asset wakaf di Indonesia agar lebih produkti

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dompot Dhuafa Waspada mengelola jenis wakaf produktif untuk pendidikan dialokasikan di salah satu sekolah yang menjadi sasaran produktivitasnya..Dana wakaf yang berasal dari donatur dialokasikan untuk biaya kebutuhan siswa disekolah tersebut dan renovasi bangunan sekolah sesuai kebutuhan dan masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan wakaf produktif untuk pendidikan.Selain itu juga pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum maksimal walaupun sudah ada payung hukum yang menaunginya hal ini disebabkan karena beberapa alasan seperti kurangnya kompetensi nazhir dan masalah-masalah lainnya. Pemberdayaan wakaf di negara ini masih kurang maksimal meski banyak sudah perubahan-perubahan seperti pada perubahan undang-undang sampai perubahan paradigma masyarakat yang sebelumnya menganggap wakaf bukan suatu hal yang substansial kini berubah pandangan dan dilirik sebagai salah satu alternatif mensejahterakan ekonomi masyarakat dan juga pemberdayaan wakaf di negara ini masih kurang maksimal meski banyak sudah perubahan-perubahan seperti pada perubahan undang-undang sampai perubahan paradigma masyarakat yang sebelumnya menganggap wakaf bukan suatu hal yang substansial kini berubah pandangan dan dilirik sebagai salah satu alternatif mensejahterakan ekonomi masyarakat.

Masyarakat saat ini masih minim pengetahuan mengenai wakaf maka tak heran jika selama ini wakaf hanya dijadikan konsumtif saja sehingga pengelolaan yang dilakukan tidak menghasilkan berupa materi apapun. Sangat jauh dari keinginan kita sebagai umat muslim yang bercita-cita dapat membantu saudara-saudara kita yang perekonomiannya dibawah garis kemiskinan sehingga dapat menaikkan taraf hidup mereka. Maka dari itu Dompot Dhuafa hadir sebagai pengelola wakaf yang dapat mewujudkan itu terlebih dalam sektor wakaf produktif yang memiliki segudang manfaat seperti beasiswa, bantuan material maupun non material, pembangunan perekonomian negara, dan lain-lain.

B. Saran

1. Alokasi wakaf produktif untuk pendidikan hendaknya diperluas jaringannya, jangan hanya terpatok pada satu tempat. Jika hal ini diperluas, maka jaringan produktivitas juga akan semakin besar.
2. Gencarkan lagi promosi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengetahuan wakaf produktif untuk pendidikan kepada masyarakat. Karena semakin banyak masyarakat yang mengetahui informasi tersebut, maka besar kemungkinan donatur wakaf di sebuah lembaga. Kemungkinan besar yang terjadi adalah dana wakaf akan semakin bertambah sehingga tingkat produktivitas dana wakaf itu mampu diperuntukkan kepada masyarakat dengan cakupan yang sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi, “*Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan*”, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 11 No. 1, 2016
- Ahmad Tanzeh, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elka, 2006
- Aswar Anas, “*Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Yayasan Nurul Hayat Surabaya*”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan terapan Vol. 4 No. 3, 2017
- Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id, *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013*, diunduh 12 Januari 2014
- BogdanRobert C and sari Knop Biklen, *Qualitative Reseach for Eduication* London: Allyn & Bacon, Inc, 1982
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya : Airlangga University Prees, 2001
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Al-Quranul Karim* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur’an, 1971
- Hasan Sudirman, *Wakaf Uang perspektif fiqih, hukum positif dan manajemen*, Malang : UIN-Maliki Press, 2011
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- J. Lexy Moleong, *Penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008
- Jaharudin, “*Potensi Wakaf Uang untuk Pendidikan*”, Jurnal Ikraith-Humaniora Vol. 2, No. 2, 2018
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 20130
- MananAbdul, *Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019*
- Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum positif Indonesia* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018
- MoleongLexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

- MoleongLexy, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002
- MoleongLexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, “PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA,” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 2, No. 1
- Nik Haryanti, *Ilmu Penddikan Islam* Malang: Penerbit Gunung Samudera, 2014
- Pasal 1 PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik
- Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
- RofikAhmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Rajawali pers, 2013
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Rozalinda, *Manajemen wakaf produktif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Rozalinda, *Manajemen wakaf produktif* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Sopian Sinaga, “*Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Solusinya*”, *Jurnal Waraqat* Vol. II No. 1, 2017
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* , Bandung: Alfabeta, 2006
- Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII
- Uci sunasi dan Rudi Ahmad Suryadi, *Ilmi Pendidikan Islam* Yogyakarta: Deepublish, 2018

LAMPIRAN









TENTANG KAMI

Dompêt Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan mendayagunakan dana masyarakat berupa Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, serta Donasi lainnya dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga.

Kontak Kami

KANTOR PUSAT DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
 Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok C 28 - 29
 Jl. Ir. H. Juanda No.50, Ciputat - 15419 Ciputat
 Ph : +62 21 7416050
 Fax: +62 21 7416070

DOMPET DHUAFANA JABAR
 Jl. Pasar Katik No.143
 Bandung, Jawa Barat - 40171
 Ph : +62 22 6032281
 Fax : +62 22 6120190
<http://www.dompetdhuafa.net>

Generasi Cemerlang

Donasi untuk Pendidikan Anak Miskin

INFOGRAFIS

SEBARAN PM & AKTIVITAS DOMPET DHUAFANA PENDIDIKAN

"Dompêt Dhuafa Pendidikan adalah lembaga yang berkhidmat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf [ZISWAF] dan dana hasil lembaga dalam bidang pendidikan."



SURAT KETERANGAN RISET
No. 34/K/BD.01-DDW/IX/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sulaiman, S.H.I
 Jabatan : Pimpinan Cabang Dompét Dhuafa Waspada

Menerangkan bahwa:

Nama : Rahmi Dewi
 NIM : 1601270070
 Prodi : Perbankan Syariah
 Fakultas : Agama Islam

dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) berdasarkan surat pengantar dengan nomor :173/II.3/UMSU-01/F/2020, bahwa nama tersebut telah selesai melakukan pengumpulan data riset melalui wawancara di Dompét Dhuafa Waspada dengan judul "Analisis Wakaf Produktif untuk Pendidikan di Kota Medan (Studi Kasus pada Dompét Dhuafa Kota Medan)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompét Dhuafa Waspada

Sulaiman, S.H.I
 Pimpinan Cabang

